



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 20 Oktober 1978, NIK XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxx xx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx Kabupaten Sumba Timur Provinsi xxxx xxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 081327162589, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nadiabolo994@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 12 Agustus 1974, NIK XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xx, xxx xx xxx xx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2024 secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 10 Oktober 2024 dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 1999 atau bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1420 Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxx dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 158/Kua.19.6.1/PW.01/V/2021 tanggal 13 November 2023;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxx, xx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: (a) Halimah Tusadiah (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu 25 Juni 2001; (b) Faturahman (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu, 17 Juni 2003; (c) Sarifa Rahmawati (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 April 2010; (d) Diva Setia Ningsih (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 14 Maret 2013; dan (e) Afika Salwa (Perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 Desember 2015;
5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melanjutkan membina rumah tangga kembali dengan kesepakatan bahwa Tergugat akan berubah sifat dan wataknya sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan damai Pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 sebagaimana isi kesepakatan damai tersebut (terlampir);

6. Bahwa setelah pencabutan gugatan tersebut, sifat dan watak Tergugat sedikitpun tidak berubah, semakin parah, setiap hari sering mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar dan tindakan yang arogan yang sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 6 Oktober 2024 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Penggugat tidur bersama anak-anak, sedangkan Tergugat tidur di kamar Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena Penggugat tergolong masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor MTW.32/SKTM/KESSOS/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: (a) Sarifa Rahmawati (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 April 2010; (b) Diva Setia Ningsih (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 14 Maret 2013; (c) Afika Salwa (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 Desember 2015, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 3 (ketiga) anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang tanggal 28 Oktober 2024 di ruang sidang Pengadilan Agama Waingapu yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. tanggal 29 Oktober 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa berhubung mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada sidang tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 16 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat tidak serumah, Penggugat keluar dari kediaman bersama dan tinggal di Kelurahan Hambala;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tidak arogan dan tidak berlaku kasar, tapi Penggugat yang memancing keributan, seperti mengeluarkan kata-kata kotor terlebih dahulu. Tanggal 6 Oktober 2024 terjadi keributan, Penggugat rencana membakar rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa yang memicu pertengkaran adalah Penggugat;
4. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat tidak ada iktikad baik dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dengan alasan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;
7. Bahwa terhadap anak-anak Pengugat dan Tergugat, Tergugat berharap diurus bersama Penggugat.

Bahwa setelah jawab-menjawab secara elektronik, persidangan dilanjutkan dengan pembuktian di ruang sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 158/Kua.19.6.1/PW.01/V/2021 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor: 5311010106120001 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama SAKSI 1, tempat tanggal lahir Waingapu, 01 September 1957, NIK. 5311010109570002, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman Jalan Diponegoro No. 39 RT 005 RW 003 Kelurahan Hambala Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras yang menyebabkan Tergugat mabuk dan kalau sudah mabuk Tergugat menjadi kasar dan sering bertengkar dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi tinggal bersama, Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Hambala, sedangkan Tergugat tinggal di rumah warisan orang tuanya di Kampung Got;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak meninggalkan Tergugat tetapi Tergugat yang mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan, saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan Penggugat kemudian mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saat itu Penggugat datang sambil menangis dan menceritakan masalah rumah tangganya dan bercerita kalau Penggugat diperlakukan tidak wajar dan diusir oleh Tergugat;
- bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, kejadian itu terjadi satu tahun yang lalu Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan mengancam dengan memegang golok, Penggugat sudah melaporkan ke Polisi tetapi karena Tergugat sudah minta maaf jadi didamaikan oleh Polisi;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat dan teman-temannya kumpul dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk setelah habis minum minuman keras;

- bahwa saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali menasihati Tergugat supaya dia sadar dan tidak minum minuman keras lagi, kasihan istri dan anak-anaknya tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengar nasihat saksi;
- bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan;
- bahwa saksi tahu selama ini Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan makanan di Sekolah Dasar;
- bahwa saksi lihat dan ketahui bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama lagi dengan Tergugat;

2. Nama Nurhayati Ibrahim binti Bakran, umur 59 tahun, agama Islam, NIK 53110145096500010001, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, RT 006, RW 002 Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras yang menyebabkan Tergugat mabuk dan kalau sudah mabuk Tergugat menjadi kasar dan sering bertengkar dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi tinggal bersama, Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Hambala, sedangkan Tergugat tinggal di rumah warisan orang tuanya di Kampung Got;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak meninggalkan Tergugat tetapi Tergugat yang mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan, saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan Penggugat

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah;

- bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saat itu Penggugat datang sambil menangis dan menceritakan masalah rumah tangganya dan berceritera kalau Penggugat diperlakukan tidak wajar diusir oleh Tergugat padahal saat itu saksi sudah malas untuk mengurus rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah berulang kali mereka bertengkar, nanti berdamai lagi, bertengkar lagi, begitu seterusnya, tetapi pada saat itu anak dari Penggugat dan Tergugat yang meminta kepada saksi sambil menangis untuk menolong ibunya (Penggugat) karena hampir dibunuh oleh bapaknya (Tergugat) akhirnya saksi merasa tidak tega dan mencari rumah kontrakan untuk mereka;
- bahwa saksi tahu Tergugat sering minum minuman keras dari bau mulutnya ketika berbicara;
- bahwa saksi sudah berkali-kali menasihati Tergugat supaya dia sadar dan tidak minum minuman keras lagi, kasihan istri dan anak-anaknya tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengar nasihat dari saksi;
- bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan;
- bahwa saksi tahu selama ini Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan makanan di Sekolah Dasar Inpres Waingapu 2;
- bahwa saksi lihat dan ketahui bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak memberikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun demikian, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa berhubung upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah/menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta autentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti itu memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga terbukti Penggugat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, beragama Islam, melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan mempunyai anak-anak bernama: (a) Faturahman (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu, 17 Juni 2003; (b) Sarifa Rahmawati (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 April 2010; (c) Diva Setia Ningsih (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu,

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2013; dan (d) Afika Salwa (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 Desember 2015;

Menimbang bahwa atas dasar itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waingapu memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas dasar itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waingapu memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas dasar itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu SAKSI 1 sebagai paman Penggugat dan Nurhayati Ibrahim binti Bakran sebagai bibi Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, keduanya termasuk orang yang perlu didengar keterangannya menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah/janji menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keberadaan kedua saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian kedua saksi mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan keduanya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti surat/tertulis dan saksi, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat anak, masing-masing bernama (a) Faturahman (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu, 17 Juni 2003; (b) Sarifa Rahmawati (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 April 2010; (c) Diva Setia Ningsih (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 14 Maret 2013; dan (d) Afika Salwa (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 Desember 2015, dan keempatnya saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat minum minuman keras atau mabuk;
- bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil kembali rukun;

Menimbang bahwa terhadap fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan maka para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya terjadi pertengkaran berulang kali, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, menunjukkan rumah tangga yang terus-menerus terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil rukun kembali, menunjukkan rumah tangga yang tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";
2. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa salah satu tujuan didirikannya Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan Penggugat sebagai bagian dari bangsa Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari Pengadilan Agama sebagai alat negara, melalui putusannya. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perlindungan yang dapat diberikan Pengadilan Agama supaya Penggugat dapat keluar dari belenggu perkawinan yang tidak sehat, yang tidak membuatnya bahagia, karena Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin;

Menimbang bahwa seorang ulama (ahli hukum Islam) yang juga seorang hakim, Abu Bakar Ibnu Al Arabi dalam kitabnya, Ahkam Alquran mengatakan sebagai berikut:

متى حصل خلل من مقصود النكاح من عدم الألفة
وحسن المعاشرة وفقد الاتفاق والتآلف وحسن التعاشر سواء
كان من قبل الزوجين معاً أو من أحدهما لم يكن لبقاء
العقد وجه وفرق بينهما بعوض أو بدونه

Artinya, “Apabila terjadi kerusakan dari tujuan perkawinan, seperti tidak adanya keharmonisan (keselarasan), hubungan yang baik, hilangnya kecocokan dan kesepakatan, baik dari kedua belah pihak (suami istri) maupun dari salah satu pihak, maka tidak ada pilihan untuk tetap mempertahankan akad (perkawinan) tetapi (harus) memisahkan keduanya, baik dengan ganti (tebusan) maupun tidak dengan ganti”

Menimbang bahwa berhubung gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa dengan dijatuhkannya talak antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan hak asuh anak;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat, dapat dirumuskan alasannya adalah karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian maka Hakim merujuk kepada Pasal 105 angka a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan dari ibu ke orang lain sepanjang ibu tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pengasuh anak yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena tiga dari anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama (a) Sarifa Rahmawati (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 April 2010; (b) Diva Setia Ningsih (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 14 Maret 2013; (c) Afika Salwa (perempuan), tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 Desember 2015, saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan tidak ada hal-hal yang membuat pemeliharaan anak perlu/harus dialihkan dari ibu ke orang lain maka Penggugat sebagai ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung, namun Penggugat dilarang menutup akses bagi anak-anak tersebut untuk mendapatkan curahan kasih sayang dan bantuan pendidikan dari Tergugat sebagai ayah kandung mereka. Tindakan Penggugat yang menutup akses dimaksud dapat dijadikan oleh alasan oleh pihak lainnya dalam mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang bahwa oleh karena itu, tuntutan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Wgp tanggal 10

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: (a) Sarifa Rahmawati (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 April 2010; (b) Diva Setia Ningsih (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 14 Maret 2013; (c) Afika Salwa (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 13 Desember 2015, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 3 (tiga) anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP



Suryani, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)